



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17 November 1973.
Nomor : 21726/73.
Perihal : Pencabutan Izin serta pelarangan pemasangan
dan pengusahaan mesin-mesin Steeple Chase
diwilayah Kotamadya Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat Tilgram Laksus Pangkopkamtib Daerah Jawa Barat tertanggal 16 Nopember 1973 No. ST 283-5/KAMDA/JB/1973;
2. Radiogram Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 Nopember 1973 No. 1428/Ass. Pem./Kesra/Rdg/73;
- Menimbang : 1. bahwa diatas dasar Surat Tilgram Laksus Pangkopkamtib Daerah Jawa Barat tertanggal 16 Nopember 1973 No. ST 283-5/KAMDA/JB/1973 jo. Radiogram Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 Nopember 1973 No. 1428/Ass.Pem./Kesra/Rdg/73, telah diinstruksikan agar terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1973 meniadakan/melarang adanya judi Steeple Chase;
2. bahwa karena itu perlu diterbitkan surat keputusan pencabutan izin pengusahaan mesin-mesin stapel chase dan pelarangan pengusahaan mesin-mesin steeple chase diwilayah Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1973;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Agustus 1973 No. 15802/73;
3. Surat tilgram Laksus Pangkoptamtib Daerah Jawa Barat tertanggal 16 Nopember 1973 No. ST.283-5/KAMDA/JB/1973;
4. Radiogram Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 Nopember 1973 No. 1428/Ass. Pem./Kesra/Rdg/73;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut kembali semua izin-izin untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin steeple chase serta melarang pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin steeple chase diwilayah Kotamadya Bandung terhitung sejak tanggal 20 Nopember 1973;

II. Memerintahkan kepada Sub Direktorat Khusus dan Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung untuk melaksanakan, mengawasi serta melaporkan tentang pelaksanaan surat keputusan ini;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Sub. Direktorat/ Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)